

Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik

Mukhamad Ikhlas Darmawan¹⁾, Nihayatu Aslamatis Solekah²⁾

^{1,2}Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: 18540037@student.uin-malang.ac.id

Abstract

Zakat has a very important role in efforts to minimize the level of poverty or economic development. This is in order to achieve prosperity in which distribution optimization is still being questioned in Pasuruan City. This qualitative study aims to obtain informations about distribution optimization of Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) of National Amil Zakat Agency (Baznas) to the welfare level of mustahik Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) in Pasuruan City. This study involved 20 mustahik (13 mustahik for living expenses, 4 mustahik for working capital, 2 mustahik for work equipment, 1 mustahik for goats) who were positioned as research subjects. Research data were collected using integrated primary data from interviews, observations, and documentation. The data collected were analyzed using triangulation techniques sourced from data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. As a result, the distribution optimization of Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) of National Amil Zakat Agency (Baznas) can be distributed properly and on target. It also has an impact on the welfare level of mustahik. It is optimized through the Program of Pasuruan Care, Smart Pasuruan City, and Prosperous Pasuruan City. There is one aid that has not yielded results, namely the assistance of goats where the livestock do not have offspring. By following up on the findings of this research, the performance of programs should be optimized, especially, in terms of increasing zakat assistance which can help increase mustahik's income because on many mustahik can only earn income from the type of business they run.

Keywords : Zakat, Infaq, Shadaqah, Mustahiq, National Amil Zakat Agency (Baznas)

Saran sitasi: Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196-1204. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>

1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia tengah memberikan perhatian khusus guna mencapai kesejahteraan sosial. Beberapa negara memiliki kesepakatan untuk mencapai kesejahteraan sosial berlabuh pada beberapa tujuan bersama, yang disebut sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan tujuan-tujuan tersebut akan mengarah pada pembangunan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Menurut hasil UNDP (2015) dalam (Rohim, 2019) mengemukakan bahwa perumusan SDGs oleh berbagai negara di seluruh dunia memeringkat beberapa kebutuhan dan mata pencaharian masyarakat di seluruh dunia. SDGs ini ialah cita-cita dan aspirasi dunia untuk mengentaskan kemiskinan, menaungi lingkungan dan semesta ini,

dan memastikan bahwa perdamaian dan kemakmuran di dunia dapat dinikmati setiap orang. Sasaran tersebut mencakup isu perubahan iklim, inovasi, kesenjangan ekonomi, keadilan, konsumsi berkelanjutan, dan perdamaian serta isu-isu lainnya. Melalui tujuan yang telah ditetapkan, masyarakat diharap mampu mencapai titik kesejahteraan sosial dan meminimalisir kesenjangan yang ada.

Pemerintah berupaya untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, karenanya hal ini merupakan arah dan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah telah memutuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN 2020-2024), di mana tujuan RPJMN IV sejalan dengan pencapaian SDGs. RPJMN IV ini terdiri dari empat pilar, di antaranya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, struktur

ekonomi yang semakin maju dan solid, serta tercapainya kelestarian keanekaragaman hayati (PPN/bappenas, 2019a). Dari sini terlihat bahwa kesejahteraan sosial sebagai salah satu target dalam pemenuhan program pembangunan pemerintah.

Dalam menuju akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, penetapan pondasi enam pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024 telah diberlakukan pemerintah. Selain mengacu pada akselerasi target pencapaian pembangunan nasional, pemberlakuan tersebut diperuntukkan untuk menyediakan pintu masuk untuk realisasi pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan langkah meningkatkan efisiensi tata kelola dan beradaptasi dengan faktor lingkungan eksternal. Berkenaan dengan keenam transversalitas tersebut, terlihat bahwa pemerintah berusaha untuk memmanifestasikan dan membangun kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di masyarakat. Inilah "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan" menjadi tema dan agenda pembangunan yang dikejar (Rohim, 2019).

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial ialah syarat terpenuhinya fasilitas materiil, sosial dan tingkat spiritual warga negara untuk hidup layak dan mampu berkembang. Untuk itu, program bersama masyarakat harus dilaksanakan negara, karena sinergitas antara negara dan masyarakat sebagai salah satu parameter kemampuan pembangunan nasional (Rohim, 2019).

Dalam upaya mencapai pembangunan nasional, kesejahteraan sosial merupakan skala prioritas. Memang berbagai indikator kemajuan bangsa, seperti stabilitas politik, stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai jika ada tantangan, hambatan dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Namun, faktanya hingga saat ini negara masih menghadapi beragam tantangan dan hambatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya data jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang mencapai 10,14 persen atau 27,54 juta orang pada Maret 2021, terbilang menurun hanya 0,01 juta orang terhadap bulan September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Di sisi lain, persentase tingkat pengangguran terbuka di Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun 0,81 persen poin terhadap Agustus 2020 (Statistik, 2021).

Dalam Islam, zakat hadir sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Instrumen zakat adalah rukun islam yang ketiga. Zakat dapat dipandang sebagai salah satu sumber pendanaan untuk instrumen yang terkandung dalam Asnaf ke-8 sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat at-Taubah ayat 60 (9:60). Oleh karena itu setiap muslim berkewajiban untuk menghormatinya. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat akan terus dihimpun karena wajib atau harus dipenuhi. Dengan harapan jumlah penduduk muslim akan terus melampaui atau mengalami peningkatan, diperkirakan potensi dana zakat yang terkumpul akan terus meningkat setiap tahunnya. Tentu dana zakat yang besar tersebut semoga dapat turut menopang dan mendukung pendanaan pemerintah dalam misi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dapat kita lihat peranan zakat sangat strategis dalam upaya meminimalisir tingkat kemiskinan atau pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan. Tidak seperti sumber pembiayaan pembangunan lainnya, zakat tidak mempunyai efek selain menimbulkan kesenangan dan harapan menerima imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa saja. Namun, bukan berarti menutup kemungkinan jika mekanisme zakat tidak memiliki sistem kontrol. Adapun dapat dilihat nilai strategis zakat menjadi jelas: Pertama, zakat ialah seruan agama atau ibadah, yang mana cerminan dari keyakinan diri sendiri. Kedua, tidak akan pernah berhenti sumber keuangan zakat. Artinya membayar zakat merupakan ibadah wajib setiap tahun atau periode tertentu atas orang lain yang terus membayar. Tentu dana yang masuk akan terus ada dan terkumpul. Ketiga, secara empiris zakat dapat menciptakan retribusi sumber daya dan pemerataan pembangunan. Selain itu dapat menghilangkan kesenjangan sosial dan sebaliknya (Damanhur, 2016).

Berbagai analisis terkait zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kesejahteraan sebenarnya telah dilakukan. Namun, hasilnya selalu menunjukkan perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama (2015); Mubarakah (2017) memperlihatkan bahwa pendapatan rata-rata keluarga Mustahik meningkat setelah adanya penyaluran dana dari zakat produktif. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa nilai indeks kemiskinan Islam tanpa dan atau dengan zakat tidak mengalami perubahan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alaydrus (2017) mendeskripsikan bahwa Zakat, Infak, dan Sedekah Produktif

berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Pasuruan Jawa Timur. Sedangkan Zakat, Infak, Sedekah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Pasuruan Jawa Timur. Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana optimalisasi penyaluran zakat, infak, sedekah terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Selain itu, temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar penelitian pengembangan yang dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Hasilnya pun dapat digunakan atas dasar instansi dalam meningkatkan reputasi, evaluasi, dan penilaian atas kinerja serta akreditasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi narasi atau kualitatif deskriptif. Berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan, tepatnya berada di jl. Panglima Sudirman No.44 Purworejo Kota Pasuruan, Jawa Timur. Alasan penentuan lokasi tersebut mengingat Kota Pasuruan ialah daerah yang telah mempunyai BAZ dan sudah beroperasi sejak 2005. Selain itu, pengelolaan hukum formal ZIS di Kota Pasuruan sudah menyandang struktur administrasi yang eksplisit bersumber pada amanat Peraturan Daerah tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, yakni keberadaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang secara sistematis berjejaring menyeluruh di tingkat desa hingga kecamatan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas terhadap tingkat kesejahteraan mustahik ZIS Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini peneliti menentukan fokus masalah dan subjek yang akan dijadikan sebagai informan yang akan menuturkan pengalaman atau cerita yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan informasi dari informan atau subjek penelitian dilakukan dengan menyesuaikan teknik pengumpulan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan konsep yang ada menggunakan data pustaka atau objek penelitian sebagai data pendukung. Tujuannya adalah deskripsi, gambaran yang sistematis, benar, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

Data primer bersumber dari data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yang dituju (subjek). Sumber data primer penelitian ini adalah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para mustahik yang terbagi dalam 3 program, yakni Program Kota Pasuruan Peduli (lihat Gambar 1 dan Tabel 1), Kota Pasuruan Cerdas (lihat Gambar 2, Tabel 2 dan Tabel 3), dan Kota Pasuruan Makmur (Lihat Gambar 3 dan Tabel 4).



Gambar 1. Program Pasuruan Peduli

Program Kota Pasuruan Peduli kategori bantuan santunan biaya hidup periode Sept-Okt 2021 dari total penerima 70 orang terdapat realisasi 13 mustahik yang menjadi objek penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Mustahik Penerima Program Pasuruan Peduli

No	Nama Penerima (Mustahik)	Bantuan	Program Kegiatan
1.	Kunafah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
2.	Juwariyah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
3.	Komariyah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
4.	Mutomimah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
5.	Muhsinah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
6.	Sulastri	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
7.	Miftachul Huda	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
8.	Sumilah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
9.	Sunarika	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli

No	Nama Penerima (Mustahik)	Bantuan	Program Kegiatan
10.	Budiyono	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
11.	Kayumi	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
12.	Sukaesih	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli
13.	Aminah	Santunan Biaya Hidup	Pasuruan Peduli

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)



Gambar 2. Program Pasuruan Makmur

Adapun dalam program pasuruan makmur bantuan modal kerja dari total penerima 16 orang terdapat realisasi sebanyak 4 orang yang menjadi subjek penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.

Mustahik Penerima Program Pasuruan Makmur

No.	Nama Penerima (Mustahik)	Bantuan	Program Kegiatan
1.	Titien Zubaidah	Modal Kerja	Pasuruan Makmur
2.	Fauzan	Modal Kerja	Pasuruan Makmur
3.	Aunur Rofiq	Modal Kerja	Pasuruan Makmur
4.	Nuura Dhany Aulia	Modal Kerja	Pasuruan Makmur

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang tidak dapat diterima secara langsung, yaitu hasil penelitian berupa laporan, dokumen resmi, dan data lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi yang bersumber dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan adanya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat maka bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Baznas Provinsi, Baznas Kab/Kota, dan Lembaga Amil Zakat harus dilaksanakan dengan



Gambar 2. Program Pasuruan Cerdas

Adapun Program Kota Pasuruan Cerdas bantuan peralatan kerja dari total penerima 2 orang terdapat realisasi sebanyak 2 orang yang menjadi subjek penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.

Mustahik Penerima Program Pasuruan Cerdas Peralatan Kerja

No.	Nama Penerima (Mustahik)	Bantuan	Program Kegiatan
1.	Suryanto	Peralatan Kerja	Pasuruan Cerdas
2.	M. Taufiq Hidayat	Peralatan Kerja	Pasuruan Cerdas

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Dalam program Pasuruan cerdas bantuan ternak kambing dari total penerima 1 orang terdapat realisasi sebanyak 1 orang yang menjadi subjek penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.

Mustahik Penerima Program Pasuruan Cerdas Ternak Kambing

No.	Nama Penerima (Mustahik)	Bantuan	Program Kegiatan
1.	Choirul Anam	Ternak Kambing	Pasuruan Cerdas

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

mengacu pada syariat islam dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Penyaluran dan pendayagunaan zakat disalurkan kepada mustahik yang terdiri atas 8 asnaf dalam bentuk konsumtif. Di dalam pasal 4 pun dijelaskan penyaluran zakat dilakukan terklasifikasi terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa program yang terdapat dan dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan. Program penyaluran pemerdayaan dana zakat pada BAZNAS Kota Pasuruan dibedakan menjadi empat bagian, yaitu: Program Kota Pasuruan Peduli (KP-P), Program Kota Pasuruan Bertaqwa (KP-T), Program Kota Pasuruan Cerdas (KP-C), dan Program Kota Pasuruan Makmur (KP-M). Pada penelitian ini, peneliti melakukan fokus penelitian pada tiga program, yakni Program Kota Pasuruan Peduli (KP-P), Program Kota Pasuruan Cerdas (KP-C), dan Program Kota Pasuruan Makmur (KP-M). Berikut merupakan mekanisme program penyaluran ZIS Baznas Kota Pasuruan:

- a. Bentuk Program, sumber dana dan sasaran penerima ZIS Baznas Kota Pasuruan

Tabel 5.

Bentuk Program dan Penerima ZIS

Indikator	BAZNAS
Jenis Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kota Pasuruan Peduli (KP-P): Program ini memberikan bantuan dana konsumtif, selain itu penyediaan sarana dan prasarana maupun renovasi tempat ibadah, serta dalam bentuk hadiah santunan bagi anak yatim dan juga dhuafa. 2. Program Kota Pasuruan Cerdas (KP-C) : Jenis bantuan untuk Program Kota Pasuruan Cerdas adalah berupa biaya pendidikan, bantuan peralatan kerja dan bantuan ternak kambing. 3. Program Kota Pasuruan Makmur (KP-M) : Bantuan modal usaha ini menggunakan sistem <i>refolving fund</i> (dana bergulir), hasil pengelolaan dana bantuan dan labanya diupayakan untuk disisihkan sebagai dana infaq shadaqah kepada lembaga takmir musholla pada BAZNAS Kota Pasuruan.
Sumber dana	1. Program Kota Pasuruan Peduli sumber dananya berasal dari bantuan musibah bencana alam dan pengobatan bersumber dari dana

Indikator	BAZNAS
	zakat. Bedah rumah bersumber dari sharing dana infaq dengan bantuan BAZNAS Jatim atau Pusat serta subsidi pemerintah Kota Pasuruan. Dana untuk renovasi tempat ibadah dan bangunan sekolah dari dana infaq. 2. Program Kota Pasuruan Cerdas, sumber dana bantuan untuk program ini berasal dari dana zakat. 3. Sumber dana modal usaha program Kota Pasuruan ini berasal dari zakat profesi.
Sasaran Mustahiq (Penerima)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Yatim dan dhuafa 2. Santri, siswa, mahasiswa fakir miskin yang telah terdaftar pada lembaga pendidikan atau pondok pesantren, pekerja serabutan. 3. Kelompok usaha kecil atau menengah ke bawah (UMKM).

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

- b. Dana Zakat Baznas

Pemberian bantuan kepada mustahik dilakukan oleh Baznas Kota Pasuruan berupa santunan biaya hidup, modal kerja, dan alat produksi. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Dalam peneitian ini data yang digunakan ialah data tahun 2021 dikarenakan penghimpunan data tahun 2022 belum dilakukan. Berikut ini merupakan tabel penjelasan program zakat, infak, sedekah berdasarkan hasil wawancara:

- 1) Penyaluran santunan biaya hidup

Tabel 6.

Penerima ZIS Santunan Biaya Hidup

Nama Penerima	Zakat	Tingkat Kesejahteraan		
	Indikator	Jumlah pengeluaran untuk konsumsi dan kebutuhan lainnya per bulan		
	Jumlah zakat yang disalurkan BAZNAS ke Mustahik Per Bulan	Jumlah penerimaan/pendapatan Mustahik	Jumlah Tabungan per bulan	
Sulastris (Disabilitas)	150.000	30.000/hari	0	300.000
Komariyah	150.000	10.000/hari (terkadang	0	1.000.000

Nama Penerima	Zakat	Tingkat Kesejahteraan		
	Indikator			
	Jumlah zakat yang disalurkan BAZNAS ke Mustahik Per Bulan	Jumlah penerimaan/pendapatan Mustahik	Jumlah Tabungan per bulan	Jumlah pengeluaran untuk konsumsi dan kebutuhan lainnya per bulan
		tidak dapat sama sekali		
Mutomimah (Disabilitas)	150.000	100.000	0	250.000
Kunafah	150.000	Gorengan 10.000/hari, Kembang 50.000/minggu	0	600.000
Juwariyah	150.000	300.000	0	300.000
Muhsinah	150.000	400.000	600.000	1.500.000
Kayumi	150.000	0	0	600.000
Sunarika	150.000	0	0	600.000
Budiyono	150.000	0	0	1.000.000
Sukaesih	150.000	0	0	600.000
Aminah	150.000	0	0	600.000
Sumilah	150.000	0	0	600.000
Miftachul Huda	150.000	600.000	0	1.000.000

Data diolah oleh peneliti (2022)

2) Pemberian modal usaha

Tabel 7.

Penyaluran dana zakat Baznas dalam bentuk modal usaha

Indikator	BAZNAS
Jumlah pemberian modal usaha	1. Syarat pengajuan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Dana yang disalurkan sesuai dengan hasil survei penanggung jawab program Baznas 3. Keseluruhan dana yang telah disalurkan untuk modal usaha sebesar Rp29.500.000
Sumber dana	Sumber dana modal usaha program Kota Pasuruan ini berasal dari zakat profesi.
Penyaluran modal usaha untuk pemula	Tidak ada

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Tahun 2021 Baznas aktif menyalurkan zakat berupa modal usaha kepada para mustahik yang telah memiliki usaha sebelumnya. Menurut penuturan para mustahik, program ini sangat membantu dikala kondisi pandemi dan juga mampu berdampak terhadap pengembangan usaha mereka. Sehingga terlihat bahwa terjadi perbedaan taraf ekonomi sebelum mendapat modal dan setelah mendapatkan bantuan modal usaha.

3) Penyaluran peralatan kerja

Peralatan kerja yang disalurkan oleh Baznas Kota Pasuruan kepada mustahik berupa peralatan cukur rambut dan peralatan pekerjaan bangunan. Berikut ialah tabel hasil wawancara mengenai penyaluran bantuan peralatan kerja:

Tabel 8.

Penyaluran dana ZIS Baznas dalam bentuk peralatan kerja

Indikator	BAZNAS
Jenis peralatan kerja yang disalurkan kepada mustahik untuk menunjang usaha atau pekerjaan	1. Syarat pengajuan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Total harga peralatan cukur rambut Rp1.400.000 dan peralatan bangunan Rp.2.000.000 3. Keseluruhan dana yang telah disalurkan sebesar Rp3.400.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

4) Penyaluran ternak kambing

Tabel 9.

Penyaluran dana ZIS Baznas dalam bentuk ternak kambing

Indikator	BAZNAS
Jenis hewan ternak yang disalurkan kepada mustahik	1. Mustahik didampingi pihak Baznas dalam melakukan pembelian hewan ternak kambing 2. Total harga hewan ternak kambing Rp5.200.000 3. Keseluruhan dana yang telah disalurkan sebesar Rp5.200.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

c. Mekanisme pengajuan modal usaha dan peralatan kerja oleh mustahik

Dalam mekanisme pengajuan modal usaha dan peralatan kerja mustahik, Baznas mewajibkan setiap mustahik: membawa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga dan atau melampirkan surat pengantar dari kelurahan. Mereka kemudian tinggal menunggu jadwal

dipanggil ke kantor Baznas untuk menerima dananya.

- d. Mekanisme penetapan bantuan ZIS Baznas untuk mustahik
Pengajuan atas penambahan modal usaha berhak dilakukan oleh calon mustahik, namun pihak Baznas akan meninjau data dan melakukan survei untuk menentukan besaran bantuan yang akan disalurkan.
- e. Mekanisme penyaluran bantuan ZIS Baznas

Tabel 10.

Mekanisme penyaluran bantuan ZIS Baznas

Indikator	BAZNAS
Mekanisme penyaluran bantuan	Dikeluarkan Baznas saat mustahik dihubungi untuk datang ke kantor atau saat di kediaman mustahik.

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

- f. Fundraising dan Penyaluran ZIS Baznas
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengampanyekan Gerakan Cinta Zakat sebagai upaya mengoptimalkan potensi zakat demi kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk lebih mendorong kehadiran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tengah masyarakat, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Adanya gerakan ini diharapkan dapat turut membantu pemerintah dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Gerakan Cinta Zakat turut menerima respons positif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Berikut data pada tahun 2020 hasil pengumpulan dan penyaluran ZIS Baznas:

Tabel 11.

Fundraising dan penyaluran ZIS Baznas Tahun 2020

Indikator	BAZNAS
Fundraising zakat, infak, dan sedekah	1. Saldo semester I tahun 2020 Zakat Rp429.758.185 Infak Rp104.530.000 2. Pengumpulan zakat, infak semester II tahun 2020 Rp.357.542.843 Terbagi menjadi: a. Zakat perorangan Rp7.705.000 b. Zakat ASN Rp349.837.843 c. Infak Rp.59.856.297 3. Akumulasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Rp951.687.325

Indikator	BAZNAS
	4. Akumulasi dana ZIS tahun 2020 ditambah tahun 2019 Rp1.150.581.782
Penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS)	a. Dana zakat 1. Kota Pasuruan Peduli Rp46.320.000 2. Kota Pasuruan Makmur Rp0,- 3. Kota Pasuruan Cerdas Rp.11.898.000 b. Dana Infak 1. Kota Pasuruan Peduli Rp46.320.000 2. Kota Pasuruan Makmur Rp0,- 3. Kota Pasuruan Cerdas Rp.11.898.000

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 12.

Realisasi Program ZIS Baznas Tahun 2021

Indikator	BAZNAS
Realisasi program atau penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	1. Kota Pasuruan Peduli Rp634.152.450 2. Kota Pasuruan Makmur Rp38.100.000 3. Kota Pasuruan Cerdas Rp106.095.000 4. Akumulasi dana realisasi program yang telah disalurkan sebesar Rp780.347.450

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

3.2. Pembahasan

3.2.1. Optimalisasi Penyaluran ZIS Pada Program Kota Pasuruan Peduli

Program Kota Pasuruan Peduli merupakan salah satu program penyaluran pendayagunaan dana zakat yang sumber dananya berasal dari bantuan musibah bencana alam dan pengobatan bersumber dari dana zakat. Dengan adanya program pemberdayaan Kota Pasuruan Peduli ini terkhusus mustahiq dapat terbantu guna mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan mereka. Karena program ini memberikan bantuan dana konsumtif, serta dalam bentuk hadiah santunan bagi anak yatim dan masyarakat dhuafa. Dengan menggunakan survey langsung yakni melihat secara langsung kondisi untuk memastikan calon penerima apa memang betul-betul berhak untuk diberikan bantuan. Selanjutnya dilakukan pendataan oleh penanggung jawab program untuk diproses lebih lanjut.

Dalam hal ini, perbuatan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Fajr ayat 17-18, Allah SWT menaggapi orang-orang bodoh yang tidak mau memberi makan makhluk dan mengatakan bahwa agama mereka benar untuk mendekati Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka yakni Ibrahim yang berbunyi:

وَلَا {17} كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

{18} تَحَاطُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: "Tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin" (Q.S Al-Fajr: 17-18).

Makan dalam hal ini meliputi penyediaan sandang yang baik, tempat tinggal dan partisipasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Al-Qur'an tidak hanya mempromosikan perawatan dan makanan orang miskin dan membahayakan mereka jika mereka terjebak, tetapi juga memberikan lebih banyak tekanan pada setiap orang percaya. Dengan berpartisipasi dalam mendorong orang lain untuk lebih memperhatikan orang miskin dan membutuhkan.

Kegiatan tersebut sejalan dengan Zulfikar (2021) bahwa zakat oleh konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana sehingga mereka akan lebih bijak lagi jika diberikan dalam bentuk uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan zakat produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola modal. Hadiah tersebut bisa berupa uang untuk peralatan atau ternak dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik. Oleh karena itu, jumlah dana yang diberikan harus bervariasi sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat penerima manfaat dari undang-undang tersebut. Untuk itu, pemanfaatan zakat sebagai aplikasi memerlukan kearifan dan visi kemanfaatan pemerintah selaku amil.

3.2.2. Optimalisasi Penyaluran ZIS Pada Program Kota Pasuruan Cerdas dan Makmur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa penyaluran ZIS pada program Kota Pasuruan Cerdas dan Makmur yang dilakukan oleh Baznas Kota Pasuruan difokuskan berupa modal usaha, peralatan kerja dan ternak kambing. Dengan begitu terdapat beberapa literatur bersaksi tentang Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat telah memproduksi zakat yang dihimpun berdasarkan kaum muslimin (Yaqin & Malik, 2022). Dalam hal ini, mereka memelihara hewan agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini ditegaskan oleh Hadits Rasulullah SAW: "Dari Malik dari Zaid bin Aslam dia berkata: Umar bin Khattab meminum susu, dia heran lalu bertanya kepada orang yang memberinya minuman,

dari mana susu ini berasal? Kemudian dia menceritakan kepadanya bahwa susu kambingnya, tiba-tiba ternak dari harta zakat, memberi makan hewan itu dan kemudian memeras susunya dan membuat yang lain minum, lalu Umar memasukan tangannya ke dalamnya dan memuntahkan." (Subagiana, Artatanaya, & Wijayanti, 2018).

Lain halnya, pada suatu hari Rasulullah SAW menyalurkan zakat kepada Ummar bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai Amil Zakat, untuk digunakan sebagai modal kerja. Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pertama ambillah dulu setelah pemiliknya (manfaatkanlah) dan bagikan kepada orang lain yang membutuhkan dan apa yang datang kepada kamu dari kekayaan semacam ini sementara kamu tidak membutuhkan dan memintanya, lalu ambillah. Dan apa yang tidak terjadi, maka jangan ikuti keinginanmu." (HR. Muslim) (Butarbutar, 2020).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan langsung dibawakan oleh Sayyidin Umar bin Khattab dan sunnah takrir yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu menyalurkan zakat kepada penerima zakat, tidak hanya memberi makanan, tetapi mengeluarkan uang, ternak, unta, kambing, dan sebagainya agar mereka dapat dimanfaatkan menggunakannya secara produktif. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diri dalam waktu yang relatif lama. Berdasarkan perilaku yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, para peneliti atau ulama' mengklaim bahwa itu diperbolehkan (Yaqin & Malik, 2022). Selain itu, zakat harus diberikan kepada penerima zakat, selain penyuluhan harus produktif sehingga dapat berkembang dalam rangka mengatasi kemiskinan (Pujiyanto, 2020).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Realisasi program Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang telah disalurkan oleh Baznas sejauh ini telah efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini mendapat penilaian positif dari beberapa mustahik pasalnya dana yang didapat ternyata nominalnya tidak terduga dan itu sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha dan

membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan kepada Baznas untuk terus berupaya dalam meningkatkan kinerja program-program yang diberikan. Khususnya dalam hal peningkatan bantuan zakat yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik, karena rata-rata mustahik hanya dapat memperoleh pendapatan dari jenis usaha yang dijalankannya. Sehingga pendapatan penjualan harian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian, dari sisi pengawasan Baznas Kota Pasuruan harus terus melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap kegiatan usaha mustahik, agar kegiatan usaha berjalan sesuai koridor tujuan Baznas dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Mukhamad Ikhlas Darmawan dan Nihayatu Aslamatis Solekah sebagai penulis pertama dan kedua berterima kasih kepada tim Jurnal Ilmu Ekonomi Islam LPPM Institut Ekonomi Bisnis AAS Indonesia Surakarta yang telah menerima tulisan kami sebagai bagian dari penelitian akademis dan implementasi dari Tri Dharma di Perguruan tinggi. Kami berharap tulisan Jurnal ini dapat secepatnya diterbitkan dan kami memohon kepada pihak manajemen untuk menerbitkan LOA sebagai bukti penerimaan tulisan kami. Semoga Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) senantiasa aktif, progresif, inovatif, dan revolusioner serta mampu meningkatkan bobot Sinta 3 ke Sinta 2.

6. REFERENSI

Alaydrus, M. Z. (2017). The Effect Of Productive Zakah, Infaq, and Shadaqah to The Growth Of Micro-Enterprises Welfare Mustahiq In Pasuruan. *Journal of Islamic Economics Science*, 1(1), 28-38.

Butarbutar. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31-39.

Damanhur, N. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2), 71-82.

Mubarakah, I. (2017). Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37-50.

PPN/bappenas, K. (2019a). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Jakarta: Kementerian PPN/bappenas.

Pratama, C. (2015). *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model: Studi Kasus PT Masyarakat Mandiri LAZ PM Al Bunyan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Pujianto, B. L. (2020). Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 15-22.

Rohim. (2019). Social Fund For Sustainable Social Welfare: The Review Of Zakat. *Sosio Informa*, 5, 250.

Statistik, B. P. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> pada 19 Oktober 2021.

Subagiana, I. G., Artatanaya, I. G., & Wijayanti, N. L. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 14(2), 92-98.

Yaqin, A., & Malik, A. (2022). Filantropi Zakat Laziskaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 515-523.

Zulfikar. (2021). Pengenalan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM Di Desa Gondangmanis. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, II(1), 21-26.